

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pelaksanaan pembuatan akta jual beli oleh camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur dimulai dari adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan dilakukan pengukuran oleh Keuchik ditandatangani oleh penjual, pembeli dan para saksi tanpa menghadirkan para pihak dan saksi-saksi tersebut sebagai salah satu kewajiban dalam proses pengurusan akta jual beli tanah sehingga tidak memenuhi syarat akta otentik untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Faktor penyebab saksi dan para pihak tidak hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yaitu faktor tidak mengetahui ada kewajiban hadir di depan PPATS, faktor kebiasaan masyarakat yang ingin proses dilaksanakan dengan cepat, faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengurusan akta jual beli tanah, dan faktor adanya rasa percaya yang kuat pada Keuchik dan Camat.
3. Akibat hukum pelaksanaan akta jual beli tidak ditanda tangan di depan PPATS yaitu transaksi jual beli tanah dapat menjadi batal demi hukum karena dalam perjalanan proses pembuatan akta tersebut terdapat salah satu

penyimpangan terhadap syarat formil dari prosedur atau tata cara pembuatan akta PPATS baik disengaja maupun karena kealpaan atau kelalaian dari PPATS yang bersangkutan. Selain itu, akta otentik tersebut dapat turun atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dari akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Camat selaku PPATS agar melaksanakan prosedur penerbitan akta sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan agar memiliki kepastian hukum bagi para pihak dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Disarankan kepada para pihak baik penjual maupun pembeli tanah agar memenuhi syarat formil maupun syarat materil dalam pengurusan akta jual beli tanah agar memiliki akta yang otentik dari perbuatan jual beli tersebut.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan sosialisasi hukum mengenai pentingnya memiliki akta otentik terhadap suatu bidang tanah agar terhindar dari sengketa.